DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad*, Hukum Pedata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000,hlm.252.

Ahmad Zen Umar Purba,*Pokok – pokok Kebijakan Pembangunan Sistim HKI Nasional,*Hukum Bisnis, Jurnal, Vol.13 ( April 2001),hal.8.

Arthur R.Miller dan Michael H.Davis*, Intellectual property Patens, Trademarks, and Copyright in Nutshell*, (St.Paul, Minnessota:West Publishing Co,1983),hal 15

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin,*Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum,*Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2004,hlm.193 – 194

Budi Santoso, *Pengantar HKI(Hak Kekayaan Intelektual*,Semarang:Pustaka Magister,2008,hlm.98

-------------------, *Materi Hak Cipta*, disampaikan pada pelatihan PRE- SERTIFIKASI HKI KLINIK HARI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,2008

--------------------, dalam kuliah HKI pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 30 Mei 2007

Bambang Kusowo*, GATT, TRIPs Dan Hak Kekayaan Intelektual,* Mahkamah Agung, Jakarta,1998,hlm.196

*Copyright royalities for Music and Sound Recordings, Chapter.U.S, Congress, Office of Technologi Assessment, Cipyright and Home Copying: Technology Challenges the Law. OTA – CTT- 422, (*Washington, DC :u.s. Goverment Printing Office, Oktober 1989)hlm.103.

Edy Sedyawati*, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni. Dan Sejarah*, P.T.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2007.

Endang Purwaningsih*, Perkembangan Hukum Intelectual Property right*, Ghalia Indonesia , November,2005.

Etty Susilowati,S.H, M.S,*Bunga Rampai HKI,* Semarang, 23 Januari ,2010.

Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa,*Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.1.

Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya,* dalam insan Budi Maulana,dkk(ed),*Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual,* Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia,2000,hlm.189.

Hilman Hadikusuma,*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,*Mandar Maju, Bandung, 1992,hlm.32.

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, di samping Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual juga mengenal hak milik perindustrian yang terdiri dari merek, paten, Desain Indudtri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan perlindungan Varietas Tanaman.

Insan Budi Maulana,*Bianglala HaKI(Hak Kekayaan Intelektual*),Diterbitkan atas kerja sama dengan badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Hecca Mitra Utama,Jakarta,2005,hlm.146.

James Danandjaya*, Perlindungan Hukum Terhadap Folklore di Indonesia*, (Depok, Agustus 2003

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah,hak milik Intelektual:*Sejarah, Teori dan Prateknya di Indonesia,*Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 24.

M.Syamsudin,*Nilai – nilai Karya Cipta dan Problematika Perlindungan Hukumnya,* Jurnal Hukum No. 16 Vol.8 Maret 2001, hlm.128.

 Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah,*Hak Milik Intelektual(Sejarah,teori dan prakteknya di Indonesia)*,Citra Aditya Bakti,Bandung,1997,hlm.66-71

Robert.P. Bento,The natural right argument,extended moral and philosopichal arguments for individual property rights to intellectual properties.

R.Setiawan*, Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung,1999,hlm.76.

Richard Burton Simatupang,*Aspek Hukum Dalam Bisnis,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.68.

Robert M. Sherwood*, intellectual Property and Economic Development, (Virginia:Alexandria,1980),hlm.37*

Salman Luthan,*Delik Hak Cipta,*Makalah Jurusan Hukum Pidana FH Universitas Islam Indonesia. Tanggal 24 Agustus 1989,nhl.36.

Sanusi Bintang dan Dahlan*, Pokok – pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, hlm. 88

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan,* Akademi Presindo, Jakarta, 1994, hlm.2.

Tim Lindsey Etc*., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Penerbit PT Alumni, Bandung,2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata,*Mandar Maju, Bandung,2000,hlm.6-7

Makalah

Agus Sardjono, makalah mengenai “*Bagaimana melindungi kekayaan Warisan Budaya sebagai kekayaan intelektual Bangsa”,* disampaikan dalam seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juni 2007 DI ruang Cendrawai Balai Sidang Senayan, Jakarta.

Edi Sedyawati, *Upaya Perlindungan Hukum (HKI) Terhadap Produk Kerajinan Nasional yang menjadi Warisan Budaya,* disampaikan dalam seminar Pekan Kerajinan Nasional, Semarang 18 Oktober 2002

Konvensi / Undang-undang

*Agreement on trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*

*Convention on Establishing the world intellectual Property Organization*

*Paris Convention for the protention of industrial property*

*Trade Related Aspets of intellectual Property Rights (TRIP’s)*

*Tunis Model Law on Copyright for Developing Contries*

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hasil Wawancara

Drs. Bambang Handoko J.S. M.M. (Kasi Teknologi dan Produksi, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Kab.Lamongan ),pada tanggal 10 Januari 2012.

Dwi Suryati,S.H.,M.M. (Kabid Industri, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kab. Lamongan), pada tanggal 10 Januari 2012.

Dra. Musa (Kasi Bina Usaha, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kab, Lamongan), pada tanggal 10 Januari 2012.

H. Sudiyono, S.H. (Kabag Bimantara Polres Lamongan), pada tanggal 29 Desember 2011.

Sri Wahyuni (pemilik usaha batik tradisional,Paciran- Lamongan),pada tanggal 4 Mei 2012

B.Harti (Pedagang batik di Pasar Lamongan ),pada tanggal 16 Januari 2012.

Artikel Koran

*Pikiran Rakyat* 21 Agustus 2003

*Pikiran Rakyat* 21 Agustus 2003

*Suara Pembaharuan* 1 Juni 2004

Suara Pembaharuan.Com 1 Juni 2004

Internet

*http:// hakcipta org./haki/.*

*http:// hakcipta org./haki/.*

*http:// wiki.org/haki/.*

[*http://www.wipo.org*](http://www.wipo.org)

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dariNya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Upaya Pemkab Lamongan dalam melindungi Hak Cipta Batik tradisional”. Tesis ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik tentu tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. MS selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum.
2. Prof. Dr. Budi Santoso,SH. M.S. selaku pembimbing yang telah dengan sabar memberikan segala petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Prof.Dr.Etty Susilowaty, S.H,M.S. yang telah sabar mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini,sehingga terselesaikan.
4. Dr. Darminto Hartono,S.H.,LLM ,dengan penuh kesabaran memberi masukan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan tesis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Universitas Diponegoro yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
6. Ibuku yang selalu mendoakan, mendorong serta memberikan semangat, kesabaran, pengertian beserta materiel yang tidak berkesudahan.
7. Anakku Dika,Puput, Fajar yang penuh pengertian dengan mama.
8. My special friend Agus Muntolib, yang telah banyak memberi support, dukungan dan motivasi, meskipun jauh diseberang sana namun sangat berarti sekali.
9. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

 Semarang,Juni 2012

Penulis

 Enik Isnaini.SH.

NIM.11010110401013

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Enik Isnaini, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

 Semarang, 27 Juni 2012

 Penulis

 Enik Isnaini.SH.

 NIM. 11010110401013

**Abstrak**

Upaya Pemkab Lamongan dalam melindungi Hak Cipta Batik Tradisional

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik Tradisional Lamongan merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Atas dasar itu, batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana upaya Pemda Kab.Lamongan dalam melindungi Hak Cipta Batik Tradisional dan apa hambatan-hambatannya dalam mendapatkan perlindungan. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas yang menjadi rumusan permasalahannya.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang neneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

Munculnya pemalsuan atau peniruan batik tradisional ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat kita, dimana selepas adanya krisis ekonomi yang melanda negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita kian menjadi merosot dan tidak teratur.

Kesimpulan penelitian, bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemegang Hak Cipta dalam upaya pengembangan usaha dan kreativitas diantaranya : Kultur masyarakat Indonesia khususnya Paciran Kab. Lamongan kurang mengenal Hak Cipta, adanya kebiasaan masyarakat yang suka meniru dan menjiplak karya orang lain, Kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap produk asli sangat kurang, dan aparat hukum yang kurang profesional dalam menangani produk-produk batik tradisional hasil tiruan,jiplakan, atau bajakan.

Perlindungan hak cipta menurut Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah mengakomodir perlindungan karya-karya cipta seperti batik tradisional, namun perlindungan hak cipta yang diberikan oleh undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam penegakan hukumnya.

Kata Kunci : Batik Lamongan, Warisan Budaya, Perlindungan Hak Cipta

**ABSTRACT**

Efforts of Lamongan Government in Protecting Copyrights of Traditional Batik.

Batik is a traditional handicraft that contains high value of art and has been exist as the part of Indonesian (partially, Javanese) culture since long. Thus, batik, with its traditional design, including design of Lamongan traditional batik, is one of the wealth of Indonesian culture inheritance. Based on the conclusion, batik needs to be perpetuated, protected, and supported for its long goal development. As the part of the traditional culture that has been passed on since generations, patent rights of batik will be controlled by the state as it’s been arranged in Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 about patent rights (copyrights).

Based on the background described, it could be concluded that the problems are: How the efforts of Lamongan governments are to protect the patent rights of traditional batik and its obstacles in obtaining a protection. In which, the aim of this thesis is to know exactly the problems and the solutions of this case.

This thesis used juridical-empirical method; a research that observates the regulations of law that will be connected with the data and behaviours persisted between society for a long time.

The emerge of falsification and imitation of traditional batik connected tightly with the economic and social condition that occurs in our society, in which after economic crisis hit our country, economic and social stability of our people slipped off unarrangedly.

The conclution of this thesis is that obstacles faced by the patent rights owners in order to keep their developments in creative industries are: Indonesian people (specially at Paciran region, Lamongan), have lack of knowledge about patent rights, and there is a bad custom of these people; they like to immitate and falsificate others product. Their economic condition still too weak and makes their funding capacity towards original products remains less and lesser. Unprofessional law agencies in facing the wave of immitations also take role in the list of problems controlling this issue.

Patent rights protection, based on Undang Undang nomor 19 tahun 2002 about copyrights already accomodating the protection of all creations including traditional batik, yet the protection given by Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 about copyrights aren’t wisely, or completely, used by the apparatus.

Keywords: Batik of Lamongan, Culture Inheritance, Protection of Copyrights.

UPAYA PEMKAB LAMONGAN DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Enik Isnaini, SH.**

**11010110401013**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012**



**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

UPAYA PEMKAB LAMONGAN DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL

**Disusun Oleh:**

**Enik Isnaini, SH.**

**11010110401013**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**NIP : 196110051986031002**

HALAMAN PENGESAHAN

 UPAYA PEMKAB LAMONGAN DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL

**Disusun Oleh:**

**Enik Isnaini, SH.**

**11010110401013**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 27 Juni 2012**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

 **Pembimbing Mengetahui**

 **Magister Ilmu Hukum KetuaProgram**

 **Prof.Dr.BudiSantoso,S.H.,M.S. Prof.Dr.AriefHidayat,SH.,M.S**

 **NIP: 196110051986031002 NIP: 195602031981031002**

 UPAYA PEMKAB LAMONGAN DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan progam Magister Ilmu Hukum**

 **Pembimbing Peneliti**

 **Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. Enik Isnaini**

 **NIP : 196110051986031002 NIM: 1101011041013**

**Mengetahui Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Diponegoro**

 **Prof.Dr.AriefHidayat,SH.,M.S**

 **NIP: 195602031981031002**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang 1
	2. Perumusan Masalah 9
	3. Tujuan Penelitian......................................................................... ..10
	4. Manfaat Penelitian 10
	5. Kerangka Pemikiran 10
	6. Metode Penelitian 17
	7. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

* + 1. Tinjauan tentang Batik, Hak Cipta dan perlindungan hukumnya menurut UU No.19 Tahun 2002 ,,,21
		2. Tinjauan mengenai pelanggaran di bidang Hak Cipta dan perkembangan pengaturan Hak Cipta 32
		3. Pembatasan dan masa berlakunya Hak Cipta 46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 68

A. Upaya Pemkab Lamongan dalam melindungi Hak Cipta Batik Tradisional ..68

1. Hambatan-hambatan Yuridis dan non yuridis dalam mendapatkan perlindungan Hak Cipta .88

BAB IV PENUTUP 101

1. Kesimpulan 101
2. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN